



**PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN  
KELAS IB**

# 2018

## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN



Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111  
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179



[www.pn-pangkalanbun.go.id](http://www.pn-pangkalanbun.go.id)



[pangkalanbunpn@gmail.com](mailto:pangkalanbunpn@gmail.com)



# **PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN**

## **PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

**Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111  
Telpon (0532) 21014 Fax (0532) 21179**

**2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 5 Januari 2018



**Pihak Kedua**  
Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.  
NIP. 19570503 198403 1 002



**Pihak Pertama**  
A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.  
NIP. 19721128 199903 1 011

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1. | <b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel</b>  | a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan   | 100 %  |
|    |  | b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu  | 90 %   |
|    |  | c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana   | 40%    |
|    |  | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK  | 95 %   |
|    |  | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi  | 5 %    |
|    |  | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  | 85 %   |
| 2. | <b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>  | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu   | 100 %  |
|    |  | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi   | 20 %   |
|    |  | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                 | 100 %  |
|    |  | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100 %  |
| 3. | <b>Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>                                     | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan  | 100 %  |
|    |  | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan   | 90 %   |
|    |  | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                   | 100 %  |
| 4. | <b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>  | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)  | 45 %   |
| 5. | <b>Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal</b> | a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti  | 100 %  |
|    |  | b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti   | 100 %  |
|    |  | c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan       | 100 %  |
|    |  | d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan   | 40 %   |

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 6. | <b>Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif</b> | a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif                | 80 %   |
|    |  | b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian                                       | 80 %   |
|    |  | c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi   | 35 %   |
|    |  | d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif                             | 100 %  |
| 7. | <b>Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien</b>         | a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima | 90 %   |
|    |  | b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)                       | 98 %   |
|    |  | c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja   | 98 %   |
|    |  | d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan                 | 100 %  |

Kegiatan:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

Anggaran:

Rp. 3.922.542.000,-

Rp. 386.860.000,-

Rp. 176.906.000,-

Pangkalan Bun, 5 Januari 2018

**Pihak Kedua**

**Dr. H. SYAHRAL SIDIK, SH., MH.**  
NIP. 19570503 198403 1 002

**Pihak Pertama**



**A. A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.**  
NIP. 19721128 199903 1 011



**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Nomor : W16-U3/109/KPN/SK/XII/2017**

***Tentang*  
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
SISTEM AKUTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN (SAKIP) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**
- PERTAMA** : Anggota Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bertugas :
1. Menyusun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
  2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
  3. Menyusun Perjanjian Kerja Tahunan (PKT)
  4. Menyusun / mereviu Renstra
  5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 29 Desember 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



**A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN**  
**NIP.197211281999031011**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Pangkalan Bun

Nomor : W16-U3/109/KPN/SK/XII/2017

Tanggal : 29 Desember 2017

| No  | Nama /NIP                    | Jabatan                                | Ditunjuk /diangkat<br>Sebagai |
|-----|------------------------------|--|-------------------------------|
| 1.  | Iman Santoso, SH.,MH.        | Hakim                                  | Ketua Tim                     |
| 2.  | Wahdani, SH.                 | Panitera                               | Koordinator Kepaniteraan      |
| 3.  | Husni Thamrin, ST.           | Sekretaris                             | Koordinator Kesekretariat     |
| 4.  | Yudha Pradana P., A.Md.      | Staf PTIP                              | Sekretaris                    |
| 5.  | Mantiko Sumanda M, SH.,M.Kn. | Hakim                                  | Anggota                       |
| 6.  | Ucok Richon Manik, SH.       | Panitera Muda Pidana                   | Anggota                       |
| 7.  | Jurmani, SH.                 | Panitera Muda Perdata                  | Anggota                       |
| 8.  | Hariyanto                    | Plt. Panitera Muda Hukum               | Anggota                       |
| 9.  | Deni Nurmaryah, SE.          | Kasubag Umum & Keuangan                | Anggota                       |
| 10. | Muhammad Amrullah            | Kasubag PTIP                           | Anggota                       |
| 11. | Rosilawati, A.Md.            | Plt. Kasubag Kepegawaian dan<br>ORTALA | Anggota                       |

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



*A.A.GD.AGUNG PARNATA*  
**A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN**  
**NIP. 19721128 199903 1 011**